

**TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU TINDAK KEJAHATAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN.Ckr)**

¹Ismail Pettanase, ²Febrina Hertika Rani, ³Syahriati Fakhriah
ismail_pettanasse@yahoo.com, febriinaaranii@gmail.com,
ririfakhriah1994@gmail.com

^{1,2,3,)}Universitas Muhammadiyah Palembang

Abstract: *Children are a blessing bestowed upon humanity by the divine. As such, they require vigilant safeguarding, nurturing through appropriate and compassionate means. This is because children possess an inherent dignity and entitlements that must be respected, upheld and defended. This research examines sexual violence committed against minors, comparing two court decisions. Court Decision 171/Pid. us/2020/PN. kr involved an adoptive father engaging in sexual acts with his adopted daughter. Court Decision 10/Pid. usAnak/2017/PN Jmb involved an individual having sexual relations with a minor without prior acquaintance, based solely on attraction to the opposite sex. The observe objectives to decide the idea for the judge's considerations and determinations of criminal liability. The analysis methodology selected in its discussion is normative or library legal research. Two approaches are taken: first, a Legislation approach; and second, a Case Approach. The discussion concludes that in sentencing the perpetrators of child sexual violence in Court Decision 171/Pid. us/2020/PN. kr and Court Decision Number 10/Pid. usAnak/2017/PNJmb, the judge's legal considerations were based on properly judging the basis for deciding, societal values, and juridical aspects including the public prosecutor's indictment, witness testimony, defendant testimony, evidence, violated articles, and a Community Supervision Report.*

Keywords: *Child, Sexual Violence, Criminal, Judge's Consideration*

Abstrak: Anak merupakan karunia dari Allah SWT yang perlu dijaga, diperlakukan dengan penuh kebaikan dan kasih sayang, sebab anak pula mempunyai harkat serta martabat manusia yg perlu dihormati serta dilindungi. Latar belakang dari penelitian ini ialah kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak dibawah umur dimana ada 2 (dua) putusan menjadi pembanding. pada putusan 171/Pid.sus/2020/PN.Ckr adalah ayah angkat yg menyetubuhi anak angkatnya sedangkan pada Putusan 10/Pid.SusAnak/2017/PN Jmb seseorang yg tidak saling mengenal atas dasar ketertarikan lawan jenis menyetubuhi anak dibawah umur. Adapun isu yang diangkat dalam penelitian ini adalah Untuk memastikan dasar pemikiran yang mendasari keputusan hakim dalam kasus pidana ini beserta pertanggungjawabannya. Metodologi penelitian yg digunakan ialah penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Terdiri dari dua aspek: pertama pendekatan perundang-undangan dan ke 2 pendekatan kasus. hasil analisis menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim pada menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku kekerasan seksual pada Putusan nomor 171/Pid.us/2020/PN.kr dan Putusan

nomor 10/Pid.usAnak/2017/PN.Jmb dilandasi sang pertimbangan-pertimbangan hukum, diantaranya tuntutan jaksa penuntut umum , warta saksi-saksi, informasi terdakwa, barang bukti, dan pasal-pasal yang dilanggar, serta mempertimbangkan nilai-nilai yang hayati serta berkembang pada rakyat. Laporan yg menjadi dasar pertimbangan pula meliputi laporan hasil survei masyarakat oleh pembimbing kemasyarakatan dan laporan hasil penelitian kemasyarakatan oleh pembimbing kemasyarakatan.

KataKunci: Kekerasan SexualAnak, Kriminal, Perimbangan Hakim

A. PENDAHULUAN

Secara umum, istilah "anak" mengacu pada hal yang kecil, orang masih berkembang, atau sesuatu berada "di bawah" objek lain. Dalam dunia biologi, seorang anak seringkali merupakan makhluk hidup yang belum berkembang ke tingkat kedewasaan seperti itu. Paling sering, frase "anak" mengacu pada sosok yang belum mencapai kedewasaan. Menikah dapat dianalogikan seperti hubungan simbiosis mutualisme antara dua tumbuhan atau lebih, dimana tumbuhan kecil tumbuh dan bergantung pada tumbuhan yang lebih besar untuk mendapatkan sumber daya seperti air dan hara. Anak adalah karunia Nya, Anak-anak harus dihormati hak-hak dan martabatnya. Tugas kita sebagai orang tua untuk membesarkan anak-anak kita dengan kasih sayang dan bimbingan sehingga mereka dapat berkembang menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara. (M.Nasir Djamil, 2013).

Anak perempuan mengekspresikan

emosi sensitif mereka melalui ucapan dan perasaan, mereka adalah makhluk yang baik dan perhatian. Perbedaan anatomi dan fisiologis juga menyebabkan perbedaan perilaku dan kemampuan, dengan wanita lebih cenderung memilih aktivitas yang disengaja dan digerakkan oleh tujuan. (Ali, 2012).

Kejahatan seksual banyak terjadi di Indonesia. (Muhammad, 2022). Pelecehan seksual mengacu pada setiap tindakan atau gerakan seksual yang tidak diinginkan yang bersifat fisik, non-verbal, verbal, visual, tertulis, atau diungkapkan secara verbal untuk alasan seksual tujuan untuk membuat rasa sakit, malu, atau rasa tidak aman pada orang lain. Jenis kelamin yang sama maupun berbeda dapat terlibat dalam tindakan pelecehan seksual. Pelecehan seksual dapat terjadi secara teratur atau sporadis. Ruang publik seperti tempat kerja, universitas, sekolah, lingkungan sekitar, dan transportasi umum merupakan tempat umum terjadinya pelecehan seksual. Pelecehan seksual, baik verbal maupun nonverbal, terjadi di tempat umum.. (Muhammad, 2022).

Pelecehan seksual non-verbal, contohnya termasuk membuat gerakan seksual, memperlihatkan alat kelamin seseorang, menyentuh atau menggosok orang lain saat mereka hadir, menatap seorang dengan mata ke arah bagian tubuh eksklusif dengan konten seksual, serta memakai aktualisasi diri paras. Pelecehan seksual verbal dapat terjadi melalui berbagai cara seperti ejekan, candaan, penulisan surat, siulan, permintaan kencan seksual yang tidak diinginkan, penyebaran gosip atau cerita tentang kehidupan seksual seseorang tanpa persetujuan, serta paksaan untuk mendapatkan kepuasan seksual. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat menimbulkan rasa tidak nyaman bagi korban dan sebuah pelanggaran HAM. Itulah mengapa setiap orang diharapkan untuk bersikap sensitif dan menghormati privasi serta kebebasan berpikir orang lain.. (Mahmud, 2013).

Keyakinan bahwa wanita adalah makhluk yang tidak berdaya adalah salah satu dari banyak faktor dan keadaan yang berkontribusi atau memungkinkan pelecehan seksual terus berlanjut hingga saat ini. Karena mereka dipandang sebagai makhluk yang lemah, pelecehan dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan seringkali tidak menjadi masalah. Perempuan diperlakukan sebagai objek, dipaksa tunduk kepada laki-laki di rumah, dan dilecehkan oleh mereka yang berada

dalam posisi otoritas, lemahnya hukum yang berkaitan dengan pelecehan seksual, ketidakberdayaan pihak yang dilecehkan karena terus menerus kembali kepada pelaku karena keadaan baik ekonomi maupun sosial, dan ketidakseimbangan perkembangan psikoseksual banyak orang yang menyebabkan mereka melakukan perbuatan buruk. Selain itu, lingkungan sosial yang tidak kondusif, daerah kumuh, tempat bermain anak-anak terlantar, tindakan eksploitasi yang diabaikan, pandangan yang rendah tentang nilai anak, pemahaman yang lebih besar tentang ekonomi upah, perlindungan hukum yang tidak memadai, dan kurangnya mekanisme kontrol sosial yang dapat diandalkan menyebabkan peningkatan insiden kekerasan seksual terhadap anak. (Tuta Setiani , Handayani , & Warsi, 2017).

Kasus Keputusan No:171/Pid.sus/2020/PN.Ckr terjadinya kekerasan seksual ini dilakukan oleh seorang bapak angkat terhadap anak perempuan angkat yang tinggal bersama dirumah pelaku, dan kejadian tersebut terjadi pada saat istri sah pelaku sedang dirawat dirumah sakit karena penyakit yang dideritanya, kondisi inilah yang memberikan kesempatan pada pelaku untuk melakukan kejahatan seksual pada pelaku, Kejadian dapat terungkap karena istri pelaku tanpa diketahui oleh pelaku telah memasang kamera CCTV sehingga pelaku tidak bisa mengingkari perbuatannya.

Korban yakni Erni Hiliyawati alias Erni mengaku korban dipaksa terdakwa untuk melakukan persetubuhan dan melarang korban untuk memberi tahu kepada mama atas apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, berdasarkan hasil *Visum et Repertum* di RSUD Pemerintah Kabupaten Bekasi bahwa benar bagian selaput darah pasien anak perempuan umur 17 tahun didapati tidak utuh.

Penuntutan dilakukan sebagaimana ditentukan dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pasal 81 Ayat 1 Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke 2 atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 perihal perlindungan Anak. karena ditetapkan terdakwa telah melakukan kejahatan, sebagaimana disebutkan sebelumnya. Putusan hakim menuntut jangka waktu tujuh (t ujuh) tahun dan denda Rp.50000000, dengan mengutip klausul yang menetapkan dua (2) bulan penjara akan digunakan sebagai pengganti denda jika tidak dibayar.

Statistik KDRT menurut informasi terbaru yang tersedia dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komisi nasional Perempuan) pada tanggal 8 Maret 2022. Setiap tahun Komnas Perempuan menerbitkan Laporan Tahunan tentang Tindak kekerasan terhadap Perempuan (Catahu) untuk memperingati Hari Perempuan Internasional. Isi nya selalu berubah setiap tahunnya sesuai dengan

volume, jenis, ranah, dan pola kekerasan yang terjadi terhadap perempuan beserta penyelesaiannya.

CATAHU edisi 2022 dari Komnas Perempuan memberikan gambaran umum mengenai dinamika jumlah, jenis, bentuk, ranah, lembaga terkait, budaya, serta tantangan hukum dalam menangani kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Temanya berjudul "Bayang-bayang Stagnasi: Kekuatan Respons dan Pencegahan Terhadap Peningkatan Kuantitas, Sifat, dan Kompleksitas Pelanggaran" Berbasis Gender terhadap Perempuan". Dinamika pengaduan yang langsung diterima Komnas Perempuan, lembaga penyedia layanan, dan Badan Peradilan Agama terdokumentasi dalam CATAHU 2022. Data menunjukkan terdapat 338. 96 kasus kekerasan berbasis gender yang terjadi terhadap perempuan di Indonesia.

Tabel 1.1
Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

Lembaga	Jumlah Kasus
Laporan ke Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan	3.838
Institusi Layanan	7.029
B A D I L A G	327.629

Sumber : Catahu Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Perempuan, n.d.)

Angka-angka tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan sebesar 50%

terhadap insiden kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, dari 226. 62 kasus pada tahun 2020 menjadi 338. 96 kasus pada tahun 2021. Statistik yang dikeluarkan BADILAG menunjukkan kenaikan yang dramatis sebesar 52%, atau sebanyak 327. 29 kasus, dari 215. 94 kasus pada tahun 2020. Laporan pengaduan ke Komnas Perempuan meningkat secara drastis sebesar 80%, dari 2. 34 kasus pada tahun 2020 menjadi 3. 38 kasus pada tahun 2021. Sementara itu, data dari lembaga layanan justru menurun sebesar 15%. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh rendahnya operasional lembaga layanan selama pandemi Covid-19, sistem dokumentasi kasus yang kurang memadai, serta keterbatasan sumber daya. (Anjani, 2022).

Anak rumah tangga dilindungi oleh undang-undang terhadap larangan kdrt yang diatur dalam Bab III dan secara khusus dijelaskan dalam Pasal 5, yang menyatakan: "Setiap orang dilarang melakukan tindakan kdrt terhadap anggota keluarga, dengan menggunakan aktivitas seksual, psikologis, fisik, atau aktivitas berbahaya lainnya.

Kekerasan terhadap anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk bentuk non-fisik seperti kekerasan finansial, emosional dan agma, serta bentuk fisik seperti pembunuhan, penganiayaan atau pelecehan seksual. Untuk melindungi anak di Indonesia, para pembuat peraturan perundang-undangan telah mengesahkan

beberapa undang-undang (hukum positif), seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara tidak diragukan lagi menawarkan berbagai perlindungan yang ditujukan untuk mencegah pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Karena mereka adalah sumber daya yang berharga bagi pembangunan masa depan negara, anak-anak perlu dilindungi. (Eleanora, Ismail, Ahmad, & Lestari, 2021).

UUPerindungan Anak dan UU Penghapusan KDRT serta Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengambil dan menciptakan ukuran keselamatan anak yang sebelumnya diatur oleh KUHP. Ketentuan tersebut bertujuan melindungi anak dari pelecehan seksual. dan perlindungan ini ditunjukkan dengan diberlakukannya sanksi pidana bagi pelanggar. Hal ini diatur pasal yang terdapat dalam KUHP.: (Eleanora, Ismail, Ahmad, & Lestari, 2021)

1. Terkait dengan pelecehan seksual yang diatur pada

Pasal 287, 288, dan 291 KUHP; dan

2. Tindakan asusila diatur dalam Pasal 289, 292, 293, 294, 295, serta Pasal 298 KUHP.

B. PERMASALAHAN

Terdapat 2 isue yang jadi permasalahan yaitu:

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku atas perbuatan kekerasan seksual pada putusan Nomor 171/Pid. us/2020/PN. kr terhadap anak?
2. Apa pertimbangan Hakim dalam membuat putusan No. 171/Pid. us/2020/PN. kr dalam perkara Kekerasan terhadap anak?

C. METODE

Metodologi yang digunakan adalah normatif. Hal ini dimaksudkan agar hukum yang memiliki konsep sebagai aturan dalam masyarakat dan berfungsi sebagai pedoman bagi setiap individu dapat dianalisis secara normatif. Penggunaan ketentuan-ketentuan faktual dan hukum positif dalam setiap fenomena hukum yang terjadi di masyarakat diteliti melalui penelitian hukum normatif-empiris (terapan), yang telah ditetapkan tujuan-tujuannya. (Effendi and Ibrahim 2020). Ada dua strategi yang digunakan, yang pertama adalah metode kasus dan yang

kedua adalah strategi legislasi. Pendekatan legislatif (juga dikenal sebagai pendekatan undang-undang) melibatkan tinjauan terhadap peraturan dan ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan hukum tersebut. (Marzuki, 2011). Dalam hal ini, KUHP, UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Putusan Pengadilan Negeri Cikarang yaitu Putusan Nomor 171/Pid. us/2020/PN. kr, pendekatan kasus dilakukan dengan cara meneliti perkara relevan yang telah incraht yang memiliki legal standing dan berlaku ke depan. Kasus ini mungkin terjadi di negara lain selain Indonesia. (Marzuki, Penelitian Hukum, 2005). Penulis menggunakan pendekatan ini sebagai metode dalam meneliti pertanggungjawaban pidana pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak (studi Putusan No 171/Pid. us/2020/Pn. kr).

D. PEMBAHASAN

Tanggung jawab Pelaku perbuatan Kekerasan Seksual Pada Putusan No 171/Pid. Sus/2020/PN. Ckr Terhadap Anak

Dalam konteks hukum pidana, pertanggungjawaban merujuk kepada kemampuan seseorang untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Istilah ini dalam istilah Belanda disebut *toerekenbaarheid*, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan *criminalresponsibility* atau *criminal liability*. Kemampuan untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan menunjukkan bahwa seseorang dapat dipidana atas tindakannya secara hukum. Hal ini menjadi penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dijerat pasal pidana atau tidak untuk perbuatannya. Bertanggungjawab secara pidana juga disebut sebagai “tanggungjawab pidana” oleh Roeslan Saleh, “tanggungjawab pidana” oleh Moeljatno, dan “tanggung jawab dalam hukumpidana” oleh para ahli hukum lainnya (Hertini, 2015).

Menurut Simons, kesalahan jiwa pelaku berhubungan dengan Tindakan pidana adalah dasar pertanggungjawaban pidana. Menurut psikologi ini, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya (Wahyuni, 2022). Prinsip tanggung jawab dalam hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*)”. Hal ini berarti penilaian pertanggung jawaban pidana diberikan kepada sikap batin pelaku, bukan hanya penilaian terhadap tindakannya. Penilaian terhadap niat dan kesadaran pelaku merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan tanggung jawab pidananya. Prinsip ini menegaskan

bahwa hukum pidana tidak semata-mata bersifat formalistik terhadap perbuatan, namun juga mempertimbangkan unsur subjektif pelaku yaitu niat dan kesadarannya saat melakukan perbuatan tersebut. (Prasetyo, 2010).

Pengecualian dasar atas *Actus reus* dan *mens rea* hanya berlaku untuk kejahatan dengan pertanggungjawaban mutlak (*absoluteliability*), dimana tidak diperlukan bukti terdapat unsur kesalahan atau *mens rea*. (Sjawie, 2015). Pasal 55 ayat (1) KUHP juga mengatur tentang keterlibatan individu dalam suatu perbuatan pidana agar dapat dimintai pertanggungjawabannya.

“Setiap perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang dapat dimintai pertanggungjawaban secara perseorangan bila seseorang tersebut terbukti melakukan perbuatan pidana”

Tanpa memandang usia, siapa pun dapat melakukan kejahatan., baik oleh orang dewasa maupun anak. Anak-anak lebih mungkin mengalami pelecehan fisik atau seksual karena kerentanan dan ketergantungan mereka pada penyedia layanan seperti orang tua. untuk mendapatkan perlindungan. Sebagai makhluk yang belum matang, anak-anak kurang mampu melindungi diri sendiri dari tindakan jahat pihak lain. Itulah sebabnya, perlu adanya upaya lebih untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan terhadap anak, seperti memberikan edukasi, pengawasan

yang memadai, serta pemberian perlindungan yang memadai. Bangsa memiliki anak-anak yang merupakan keturunan mereka di masa depan (Sjawie, 2015). Aturan hukum dalam kejahatan berbeda dengan pedoman tentang bagaimana merespon seseorang yang tidak taat hukum. Untuk memenuhi tugas ini, pertanggungjawaban pidana harus diterapkan. Aturan pidana bukanlah standar perilaku yang wajib diikuti masyarakat, melainkan acuan dalam menangani mereka yang melanggar aturan tersebut. Dalam hal ini, kesalahan menentukan tanggung jawab pidana. Menurut Moeljatno, mereka yang tidak melakukan tindakan melawan hukum tidak dapat dituntut secara hukum. (Guna, 2019).

Ketika seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dianggap wajar dan manusiawi. Pada hukum pidana, ini adalah titik awal dasar. Kemampuan untuk mengambil tanggung jawab penuh atas tindakan seseorang merupakan bagian penting dalam melakukan pelanggaran hukum. (Guna, 2019). Untuk menghindari kebutuhan tersebut, dokter spesialis kejiwaan memeriksa kondisi kejiwaan orang tersebut dan memberikan surat keterangan bahwa orang tersebut tidak dapat bertanggung jawab penuh atas segala tindakannya, dimana dia melakukan tindakan pelecehan terhadap anak, dan jika orang itu melakukan

hal tersebut, dia harus bertanggung jawab sesuai dengan tindakannya, baik yang dilakukan dengan sadar maupun tidak sadar akibat mengonsumsi minuman beralkohol.. (Guna, 2019).

Perbuatan pidana dapat dijelaskan sebagai kelanjutan dari kesalahan obyektif dalam tindak pidana, yang secara subyektif berhak bersumpah atas perbuatannya. Konsep legalitas merupakan dasar dari perbuatan melawan hukum, sedangkan asas delik merupakan dasar dari keyakinan para pelaku. Seorang aktor dapat dinyatakan salah apabila melakukan kejahatan karena kesalahan. Kapan seseorang bertanggung jawab secara pidana? Secara praktis, tindak pidana berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Secara ketat, individu hanya bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya. Jika seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sebagai akibat melakukan kejahatan. Pada intinya, kesalahan pidana adalah mekanisme di bawah hukum pidana untuk menanggapi perbuatan hukum tertentu yang bersifat "konsensual". (Sudikno Mertokusumo, 2010).

Konsep pertanggungjawaban pidana perorangan adalah pertanggungjawaban pidana yang paling lama berlaku yang ditegakkan oleh undang-undang, yang merupakan bentuk dasar dari semua pertanggungjawaban. Dalam tanggung jawab perseorangan, tanggung jawab tidak

dialihkan kepada orang lain, karena pidana menurut asas keadilan adalah milik mereka yang bertanggung jawab. Berdasarkan berbagai literatur, tanggung jawab individu merupakan hal yang penting. Setiap tindakan manusia pasti memiliki alasan, motif, dan tujuan tertentu sesuai dengan pemikiran masing-masing individu. Oleh karena itu, setiap individu harus bertanggung jawab atas tindakannya. Tanggung jawab ini perlu ditegakkan melalui penegakan hukum yang adil dan tegas. (Sudikno Mertokusumo, 2010).

Kejahatan membawa tanggung jawab ketika seseorang melakukan kejahatan. Seseorang tidak bisa dituntut kecuali dia melakukan kejahatan. Diterangkan oleh Bapak Moeljanto, apabila hasilnya masih menimbulkan keraguan dalam pikiran Hakim, maka tanggung jawabnya belum sepenuhnya hilang, sehingga tidak dapat dikatakan terdapat kesalahan dan tidak ada sanksi hukum yang dapat dijatuhkan. Berdasarkan pada prinsip pencegahan terjadinya kesalahan, masalah tanggung jawab diatur dalam Pasal 44 (1) KUHP:

“Barangsiapa melakukan suatu perbuatan yangbukan disebabkan jiwanya karena cacattumbuh kembang atau terganggu oleh kecacatannya,tidak dipidana.”

Pertanggungjawaban pidana adalah istilah untuk hukuman yang bertujuan untuk mencegah kejahatan dengan menegakkan

hukum yang melindungi masyarakat, menyelesaikan perselisihan yang diakibatkan oleh kegiatan kriminal, membangun kembali keharmonisan sosial, dan menjaga keseimbangan. Membangun komunitas dan berinteraksi dengan terpidana dapat mendorong perilaku yang baik serta rasa tanggung jawab. (Ali, 2012). Pertanggungjawaban pidana menunjukkan bahwa hukum pidana harus bekerja secara material dan spiritual untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Hukum pidana berperan dalam mencegah atau memberantas perbuatan yang tidak diinginkan. Selain itu, dalam penerapan sanksi negatif, biaya dan kesempatan kerja pejabat yang berwenang harus dipertimbangkan, agar pelaksanaannya tidak menimbulkan beban kerja yang berlebihan. Pertanggungjawaban pidana, atau ketika seseorang telah melakukan tindak pidana, dapat dirumuskan sebagai berikut: (Ali, 2012)

- a. Dapat dimintai tanggung jawab;
- b. Kesalahan; dan
- c. Tiada alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana pada hukum pidana terdapat tiga unsur hal, yaitu: (Djamaludin, 2016)

1. Unsur kegiatan orang tersebut merupakan faktor wajib dan dasar penetapan pidana atas kegiatan orang tersebut;
2. Unsur orang atau pelaku adalah objek

atau orang dari kejahatan, jadi pengetahuan kebatin yaitu alasan dari pidana. Hanya melalui hubungan internal inilah para pelaku perbuatan yang dilarang dapat dituntut, dan ini hanya dapat dicapai jika itu adalah kejahatan yang pelakunya dapat dihukum; dan

3. Unsur pidana dari sisi pelaku Sanksi pidana adalah penderitaan yang secara sengaja diberikan pada mereka yang berbuat yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Untuk bertanggung jawab secara pidana, harus ada kesalahan.

Ada dua macam kesalahan, yaitu kesengajaan dan kelalaian.

- 1) Kesengajaan. Kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut:
 - a) Sengaja agar pelaku kejahatan dapat dituntut dan masyarakat dapat dengan mudah memahaminya. Jika niatnya adalah kejahatan seperti itu, maka pelakunya pantas dihukum. Karena dengan niat tersebut pelaku kejahatan sangat ingin mencapai hasil akhir yang menjadi alasan utama pemidanaan ini;
 - b) dengan sengaja. Kepastian pidana itu ada manakala perbuatan pelaku kejahatan tidak

mengarah pada akibat perbuatannya, tetapi ia sadar sepenuhnya bahwa akibat bagaimanapun juga akan mengikuti perbuatannya; Dan telah Menyadari kemungkinan yang disengaja ini, rupanya tidak dibarengi dengan bayangan kepastian bahwa hasil yang diinginkan akan terjadi, tetapi hanya membayangkan kemungkinan belaka dari hasil itu. Juga berhubungan dengan kelalaian, sebab bentuk kesalahan yang membuat seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya.

- 2) Kelalaian (Culpa). Kelalaian berada di antara kesengajaan dan tidak sengaja, namun kesalahan dianggap lebih ringan dari kesengajaan.. (Djamaludin, 2016) Oleh karena itu, kejahatan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran ringan (*quasideliet*), sehingga sanksi hukumannya dapat dikurangi. Ada dua jenis pelanggaran yaitu kelalaian yang mengakibatkan konsekuensi dan kejahatan tanpa konsekuensi, namun ancaman hukuman untuk kejahatan tersebut adalah kelalaian itu sendiri. Perbedaan kedua jenis pelanggaran tersebut mudah dipahami, yaitu kelalaian yang

mengakibatkan dampak buruk akibat perbuatannya. Jika akibat buruk ini terjadi, maka terjadilah pelanggaran. Mengenai kecerobohan individu yang tidak diwajibkan untuk melakukan tindakan apa pun, kecerobohan itu sendiri sudah merupakan pelanggaran.

Pelindungan terhadap anak dari pelecehan seksual tidak hanya diatur dalam KUHP melalui Ps.287 Ps.292 yang menyebutkan sanksi pada pelaku pencabulan anak berkisar antara 9 (Ps. 287) dan 5 tahun (Ps.292), namun juga telah diatur lebih rinci pada UU No.35/2014 mengenai Perlindungan Anak yaitu Ps.81 ps.82. Pasal-pasal tersebut mengatur bahwa sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak sekitar 5-15 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 5.00. 00. 00.000 lima miliar rupiah. Ini menunjukkan bahwa UU khusus Perlindungan Anak memberikan sanksi pidana berat daripada ketentuan KUHP.

Pelecehan seksual terhadap anak-anak merupakan masalah serius. yang memerlukan atensi serius. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya berdampak pada aspek fisik melainkan juga memiliki dampak psikologis yang mendalam. Meskipun dampak fisik dapat pulih dalam waktu relatif singkat, dampak psikologis yang ditimbulkannya dapat membutuhkan waktu yang lama untuk

pemulihan total. Hal ini dikarenakan trauma emosional yang ditimbulkan dari kekerasan seksual seringkali membekas secara mendalam dan mempengaruhi perkembangan mental korban dalam jangka panjang. Oleh karena itu, upaya preventif dan pemberantasan kekerasan seksual terhadap anak perlu terus ditingkatkan untuk mencegah terjadinya dampak jangka panjang bagi korban. (Rape Trauma syndrome , n.d.) Bahkan, hal tersebut dapat berujung pada gangguan kejiwaan atau depresi bahkan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena tidak sanggup menanggung rasa sakit dan malu akibat tindakan pelecehan seksual. (Marlina, 2009). Akibatnya, pelaku kekerasan seksual menghadapi hukuman pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku., yang merupakan bentuk kebijakan hukum atas tindak pidana tersebut. Perilaku keji, tidak bermoral, dan antisosial seseorang membuat marah dan menjengkelkan orang serta sangat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, kejahatan tersebut tidak dapat dibiarkan maju dan menyebar dalam kehidupan masyarakat. Demi terpeliharanya ketertiban, keamanan dan kenyamanan masyarakat, kekerasan seksual perlu diatasi. Seluruh elemen masyarakat bersama-sama dengan instansi terkait seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lainnya memiliki tanggung jawab untuk menangani kejahatan secara maksimal.

Untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual secara lebih luas, oleh karena itu penegakan hukum harus dilakukan secara tegas terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual, dengan memberikan sanksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna menciptakan efek jera bagi pelaku tindakan tersebut, sehingga angka perkara kekerasan seksual pada anak, khususnya di Indonesia, dapat ditekan seminimal mungkin.

Seiring berjalannya waktu, hukum pidana tidak akan mampu memberikan efek jera dalam menentukan sarana pengaruh (hukuman) sehingga semakin Banyak anak muda yang mengalami kekerasan seksual. Itu sebabnya pembuat undang-undang menetapkan aturan khusus untuk melindungi anak-anak dari kekerasan fisik dan emosional. dan kekerasan seksual yang diatur Undang-Undang Nomor. 23/2002 yang diubah dengan UU No 35 /2014 tentang Perubahan Atas UUNo 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Jenis undang-undang ini adalah penulisan ulang KUHP, dengan hukuman pidana yang lebih berat (hukuman) bagi pelanggar daripada yang diuraikan dalam KUHP sebelumnya.

Berdasarkan evaluasi atas ketentuan sanksi dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinilai belum dapat menangani tindak kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana data

yang telah dijelaskan di atas, maka diperlukan revisi UU dengan melakukan penambahan, pengurangan, bahkan penghapusan beberapa pasal. Revisi tersebut dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No23/2014 tentang Perlindungan Anak.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Putusan Nomor 171/Pid.sus/2020/PN.ckr

Hakim mempertimbangkan perilaku terdakwa karena, dengan memahami bagaimana terdakwa bertindak, hakim akan mengetahui apa yang terjadi dan dapat memperhitungkannya ketika menentukan hukuman terdakwa. Hakim mempertimbangkan usia senior terdakwa sebagai faktor yang meringankan dan sikap terdakwa setelah tindakan, yaitu Terdakwa mengakui kesalahannya. (Ahmad Rifai, 2010) . Untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik secara adil tanpa memihak, hakim harus senantiasa independen dan bebas dari pengaruh pihak manapun, khususnya saat menetapkan putusan. Hakim harus memutuskan masalah-masalah contohnya hubungan hukum, nilai akta, dan status para pihak. (Mustofa, 2013).

Tentu saja, saat memilih masalah mana yang harus dipertimbangkan, hakim biasanya mempertimbangkan pelanggaran yang melibatkan pelecehan seksual anak. Kebijakan pribadi hakim dapat dibagi

menjadi dua kategori, yaitu: (Barda Nawawi Arief, 2001)

1. Faktor-faktor Yuridis
Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum adalah tanggung jawab hakim berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terungkap di persidangan, yang harus dicantumkan dalam amar putusan. (Mulyadi, 2010). Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya: (Savitri, 2006)

- a. Penuntutan merupakan landasan hukum acara pidana karena berdasarkan hal tersebut pelaksanaan pemeriksaan di persidangan dilakukan. Penuntutan memuat identitas terdakwa serta uraian tindak pidana beserta waktu dilakukannya perbuatan pidana dan memasukkan Pasal hukum yang dilanggar;
- b. Pasal 184 KUHP. Selama kesaksian tersebut dibuat mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri oleh saksi, dan selama kesaksian tersebut diberikan di pengadilan dengan bersumpah.;
- c. Terdakwa sebagai saksi. Pernyataan terdakwa ialah yang disampaikan terdakwa di persidangan mengenai perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahuinya secara langsung atau yang dialaminya secara

langsung;

- d. Barang yang keseluruhan /sebagian dikira diperoleh dari tindak pidana /merupakan hasil dari kejahatan; dan
- e. Terungkap dalam sidang pengadilan adalah pasal yang digunakan untuk memberikan sanksi pidana terhadap terdakwa. Pasal-Pasal ini dimulai dan terlihat dalam tuntutan pidana yang dirumuskan oleh JPU sebagai ketentuan hukum tindak pidana yang dilanggar oleh terdakwa;

2. Faktor-faktor Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis

Kemerdekaan hakim untuk mendengarkan argumen dan memberikan pertimbangan merupakan pencapaian tertinggi mereka, dan hal tersebut harus dijunjung tinggi tanpa syarat oleh semua pihak agar tidak ada yang dapat menghambat hakim dalam melaksanakan tugasnya. Hakim perlu mempertimbangkan berbagai faktor sebelum memberikan putusan, termasuk berat ringannya perbuatan dan kesalahan pelaku, kepentingan korban dan keluarganya, serta kepentingan keadilan masyarakat. (Mulyadi, Sistem Hukum Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Yurisprudensi Dan Pergeseran “Kebijakan” Mahkamah Agung Republik Indonesia, n.d.).

Kenakalan atau kejahatan adalah

masalah terus-menerus yang mempengaruhi orang secara teratur. Kejahatan bisa terjadi, dan ketika itu terjadi, itu menjadi masalah yang perlu ditangani untuk menemukan solusi. Bukan hanya orang dewasa yang menjadi korban kejahatan. Media sering melaporkan bahwa anak-anak juga menjadi korban. Pelecehan seksual anak merupakan kejahatan yang paling sering terjadi. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim memiliki tiga kewenangan berikut dalam mengambil keputusan: a) Mendapatkan laporan yang telah diberikan kepada hakim, mencari informasi, dan mengumpulkan bukti. b) Menelaah berkas perkara terdakwa secara menyeluruh. c) menentukan hukuman dalam kasus yang sedang ditinjau dan diadili oleh pengadilan. Putusan hakim adalah hasil dari kasus yang telah ditinjau dan diadili oleh hakim ketika menggunakan kewenangan ini, khususnya ketika membuat adjudikasi.. (Mulyadi, Sistem Hukum Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dari Perspektif Yurisprudensi Dan Pergeseran “Kebijakan” Mahkamah Agung Republik Indonesia, n.d.).

Oleh karena itu, tak perlu dikatakan bahwa hakim harus mempertimbangkan semua faktor terkait saat membuat keputusan, termasuk tuduhan, tindakan hakim selama persidangan, dan keadaan para saksi. Keputusan hakim dalam

melaksanakan tanggung jawabnya untuk memeriksa, menyelidiki, dan memutus perkara didasarkan pada alasan atau pertimbangan yang bersifat profesional dan obyektif. Hakim wajib mengambil keputusan berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam berkas perkara serta berpedoman pada ketentuan undang-undang. Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara harus didasarkan pada logika, nalar, dan ketentuan hukum tanpa memandang unsur-unsur di luar hukum. Dengan demikian, keputusan hakim dapat dipertanggungjawabkan dan masyarakat dapat mempercayai bahwa proses peradilan telah berjalan secara adil dan independen. (Waluyo, 2008). Selain itu, sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, hakim tidak dapat menghukum terdakwa kecuali hakim yakin bahwa kejahatan itu benar-benar dilakukan dan bahwa terdakwa bertanggung jawab untuk melakukannya dan memiliki setidaknya dua bukti yang dapat diandalkan. Kepastian hukum seseorang dimaksudkan untuk dipastikan dengan persyaratan ps183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (penafsiran ps 83 KUHAP). Berdasar ps 184 ayat (1) KUHAP, sekurang-kurangnya dua alat bukti harus dapat diterima secara hukum agar alat bukti hukum yang bersangkutan dianggap sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bukti hukum yang dimaksud adalah: (a).Keterangan Saksi,(b).Keterangan Ahli; (c).Surat;(d).

Petunjuk;(e). Keterangan Terdakwa atau hal yang diterima secara luas dan tidak memerlukan bukti. (Rahardjo, 2008).

Karena keputusan hakim merupakan langkah terakhir dalam proses peradilan pidana, beliau diharapkan untuk mempertimbangkan faktor-faktor di luar hukum positif guna merefleksikan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan hukum yang berlaku umum. Hal ini disebabkan karena menurut pandangan Sudarto, putusan hakim merupakan puncak dari tuntutan jaksa penuntut umum yang diajukan selama proses persidangan.

E. SIMPULAN

Penulis menarik kesimpulan:

1. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak Pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam perkara Putusan Nomor 171/Pid.sus/2020/PN.ckr telah memenuhi unsur adanya suatu tindak pidana, kesalahan,

kesengajaan, adanya perbuatan, tidak ada alasan pemaaf dan sifat melawan hukum

2. Dalam memberikan Putusan Nomor 171/Pid.sus/2020/PN.ckr terhadap anak yang melakukan kejahatan yang melibatkan kekerasan seksual, hakim harus mempertimbangkan sisi hukum, termasuk penuntutan jaksa, keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti dan pasal yang didakwakan, serta laporan dari penasihat masyarakat tentang hasil komunis Latar belakang tindakan terdakwa, seperti keadaan terdakwa, hasil tuntutan terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan, dan sedemikian rupa sehingga kekuatan untuk mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan proses pidana. Namun, aspek non-hukum, seperti aspek sosiologis, psikologis, dan filosofis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Wahid Dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung : Refika Aditama.

Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta : Toko Gunung Agung.

- Chairul Huda. 2006. *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta : Kencana.
- Guna. D. 2019. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak (Studi Pada Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan)*. Jakarta :Sripsi.
- Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum Zulkifli Ismail, S.H., M.H. Ahmad, S.Psi., S.H., M.M., M.H. Melanie Pita Lestari, S.S., M.H., “Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan” Malang, 2021, Madza Media.
- H.A. Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafiika.
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib. 2015. *Hukum Pidana*. Malang:Setara Press.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Cet ke-1. Jakarta : Rajawali Pers.
- Hasbullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana. Teori. Praktik. Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mahmud. Heri Gunawan. dan Yuyun Yulianingsih. 2013. *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*. cetakan 1. Jakarta: Akademia Permata.
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Gramedia.
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung :Pt Refika Aditama
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Disversi Dan Restoratif Justice*. Bandung:Refika Aditama.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta .
- M.Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- P.A.F Lamintang & Theo Lamintang. 2011. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepanutan*. Jakarta : Sinar Media Tama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada media Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Ph. Visser;T Hoft. 2021. *Penemuan Hukum. (Rechtsvindin)*. Diterjemahkan Oleh B. Arief Sidharta. Bandung: Laboratorium Hukum Fh Univ. Parahiayangan.

- Prima Utama Dyah Savitri. 2006. *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*. Jakarta : Yayasan Obor.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pusat Bahasa.
- Roeslan Saleh. 2003. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti.
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini. 2015. *Hukum Pidana Dalam Bagan*. Pontianak : FH Untan Press.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Syarif Mappiasse. 2015. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta : Madiatama.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Depok : Raja Grafindo Persada.
- Tri Andirisman. *Hukum Acara Pidana*. (Lampung: Universitas Lampung. 2016) Hlm . 68.
- Wagiati Soetodjo. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : Refika Aditama.
- Zainal Arifin Hoesein. 2009. *Judicial Review di Mahkamah Agung Republik Indonesia: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

B. Internet

- Bagandi Muhammad. “Kasus Pelecehan Seksual” diakses di <https://www.suara.com/tag/kasus-pelecehan-seksual> Pada 18 Oktober 2022
- Komnas Perempuan. “Catatan Tahunan” di akses di <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan> pada 15 Desember 2022
- Sinta Dwi Anjani. “Peringatan Hari Perempuan Internasional dan Peluncuran Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan” Diakses di <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan/> Pada 11 Agustus 2022 pukul 14.49 wib.

C. Jurnal

- Djamaludin. Ayu Asrini. 2016. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama” *Skripsi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar*.
- Ivo Noviana. 2015. “Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak Dan Penanganannya.”

Jurnal Sosio Informa. (Vol. 01. No. 1)

Marcheyla Sumera. 2013. “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan.” *Jurnal Lex Et Sociatatis.*(Vol. I. No. 2.)

Thathit Manon Andini. Dkk. 2019. “Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak Di Kota Malang.” *Jurnal Perempuan Dan Anak (Jpa).* (Vol. 2. No.1.)

Zulfadli Barus. 2013. “Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis.” *Jurnal Dinamika Hukum.* FH Unsoed. Vol. 13 No. 2.

Fibrinika Tuta Setiani , Sri Handayani dan Warsiti , “STUDI FENOMENOLOGI : FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK PEREMPUAN DI KABUPATEN WONOSOBO” *Jurnal PPKM II* (2017) 122- 128

D. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Hak Asasi Manusia.* Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 165. Ps. 1 Ayat 5

Indonesia. *Undang-Undang Perlindungan Anak.* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 297. Ps. 1 Ayat 1

Indonesia. *Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Ps. 1 Ayat 3

Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.* Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana